Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Halaman 1-8 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

STRATEGI BARU PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Erwin Syahputra, Suteki
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, SH Nomor 1
erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to examine and analyze socio-economic impacts for the community with the law as a means of empowering Corporate Social Responsibility (CSR) as well as the implementation and ideal strategy in poverty reduction based on law through means of empowerment of CSR. This research is a socio-legal research. The results showed that the implementation of CSR involves the surrounding community, both as subjects and object program. In the context of poverty alleviation programs, companies take role in accordance with applicable legislation. In addition, the company should have a short, medium and long term strategy by applying CSR's strategic approach to mining management in order to provide maximum benefits to the local community and address social issues within the community. In terms of government, regulatory processes related to CSR obligations need to meet open and accountable regulation.

Keywords : Poverty Alleviation, Corporate Social Responsibility, Gold Mining

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dampak sosial ekonomi bagi masyarakat dengan adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi dan strategi yang ideal dalam pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR. Penelitian ini merupakan penelitian socio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dengan menerapkan pendekatan strategic CSR dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dari segi pemerintah, proses regulasi terkait kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengentasan Kemiskinan, Corporate Social Responsibility, Pertambangan Emas

A. Pendahuluan

Sumber daya alam di Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar sehingga terdapat keseimbangan dalam menjaganya dan apabila hilangnya ketersediaan sumberdaya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

Adapun salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan emas/bahan galian. Kegiatan pertambangan emas ini dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Contohnya saja dampak positif yang terjadi

antara lain peningkatan pendapatan masyarakat sedangkan dampak negatif yang terjadi perubahan estetika lingkungan seperti penurunan kualitas tanah, kualitas air, timbulnya debu serta kebisingan dan lain-lain. Pengaruh kegiatan pertambangan mempunyai dampak yang sangat signifikan terutama berupa pencemaran air permukaan dan air tanah (Arif, 2007).

Dengan demikian, kegiatan pertambangan merupakan industri pertambangan yang dasarnya tanpa ada daur ulang. Sehingga dalam mengelola sumberdaya mineral dan batubara diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat sebesar-besarnya (Prodjosoemanto, 2006).

Pelaksanaan pertambangan emas di Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dimulai sejak pada tahun 1997 yang ditemukannya cadangan emas melalui proses pengambilan contoh endapan sungai oleh Normandy Anglo Asia Ltd. Sejak saat itu pemerintah memberikan kontrak karya kepada perusahaan PT. Agincourt Resources (PT. AR) Martabe untuk pertambangan emas, dan perusahaan mulai aktif melakukan kegiatan kira-kira pada tahun 2002. Kehadiran perusahaan pertambangan emas ini banyak memberikan sumbangan ekonomi terhadap daerah Tapanuli Selatan. Sumbangan tersebut adalah keterlibatan masyarakat menjadi tenaga kerja yang terbuka lebar sebagai akibat kehadiran tambang emas serta berbagai peluang usaha yang terbuka lebar sebagai akibat peranan kehadiran tambang emas tersebut. Selain berperan terhadap ekonomi masyarakat, pertambangan tersebut juga memberikan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti interaksi sosial adanya pendatang baru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menyusun tulisan dengan permasalahan mengenai dampak sosial ekonomi adanya hukum sebagai sarana pemberdayaan *corporate social responsibility* (CSR); implementasi pengentasan kemiskinan berdasarkan hukum melalui sarana pemberdayaan CSR dalam kegiatan pertambangan emas di Tapanuli Selatan; dan, strategi ideal pengentasan kemiskinan melalui hukum sebagai sarana pemberdayaan CSR.

B. Pembahasan

1. Dampak Sosial Ekonomi Adanya Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang isinya :

1) Perseoran yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
2) Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseoran yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan;
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dari Pasal 74 UU Perseroan Terbatas, dapat dilihat kalau CSR adalah kewajiban hukum dan bukan hanya kewajiban moral. Kemudian Pasal 15 huruf b, Pasal 16 huruf (d), (e), dan Pasal 17 UU Penanaman Modal (UUPM) yang mengatur bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, dan bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan CSR yakni tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis,

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dalam UU, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut Pengaturan CSR yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam peraturan ini disebutkan pada Pasal 3, Kewajiban ini berlaku bagi perseoroan yang menjalankan bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Secara garis besar Peraturan pemerintah ini terkesan memberikan dukungan terhadap kegelisahan pelaku usaha maupun pelaku pembangunan dalam tatanan hukum dan tanggungjawab sosial-lingkungan. Dalam hal ini, juga disebutkan bahwa tanggungjawab sosial merupakan biaya bagi perseroan seperti disebutkan pada pasal 5. CSR diatur pula dalam Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah : perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Hal ini karena masyarakat adalah salah satu elemen penting dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. Masyarakatlah yang paling merasakan dampak dari berbagai aktivitas produksi yang dilakukan dan dampak tersebut terjadi terutama dampak sosial, ekonomi, budaya dan juga lingkungan hidup.

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini juga sudah mulai beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemberian pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, penakaran kupu-kupu, pemberian beasiswa, penyuluhan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat dan seterusnya. CSR pada tataran ini tidak sekadar *do good* dan *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Indeks CSR, salah satu tanggungjawab korporasi terutama perusahaan yang bergerak dalam explorasi dan exploitasi sumber daya alam (Pasal 74 UU No. 40/2007) mineral, tambang ataupun migas adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan gerakan etis kepedulian sebagai wujud tanggungjawab sosial dan pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya, komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (*World Business Council for Sustainable Development*). Menurut Pasal 1 titik 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Implementasi Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Hukum Melalui Sarana Pemberdayaan CSR Dalam Kegiatan Pertambangan

Emas Di Tapanuli Selatan.

Sumberdaya pada industri pertambangan merupakan sumberdaya alam tidak terbarukan, waktu panjang dalam menghasilkan *return* (*slow yielding*), beresiko tinggi, padat modal dan keahlian, terletak pada lokasi sudah tertentu dan tidak bisa dipilih (biasanya berlokasi di daerah terpencil dengan infrastruktur minim), menjadi ujung tombak pembangunan di daerahnya, serta rawan isu politik, lingkungan hidup dan sosial.

Kedudukan manusia dalam proses pembangunan, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah sumber daya yang diunggulkan, mengingat jumlah masyarakat sekitar tambang yang potensial. Keadaan inilah yang menjadi sasaran pembangunan, karenanya kehidupan mereka perlu ditingkatkan, terutama untuk mengatasi kemiskinan masyarakat desa tertinggal. Pengentasan kemiskinan merupakan kegiatan multidimensi, tidak hanya terkait dengan sasaran bidang pendidikan, tetapi juga sasaran pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*) yang harus ditangani secara terpadu.

Dalam konteks pembangunan pada ini, perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada aspek keuntungan secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai etika bisnis perusahaan, yang diimplementasikan sebagai suatu kebijakan dan program telah memberikan dampak pada masyarakat sekitar, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *triple bottom lines*, yaitu 3P (profit, *people* dan planet) yang dipopulerkan oleh John Elkington tahun 1997 melalui bukunya berjudul "*Cannibals with forks, the Triple Line of Twentieth Century Business*" (Aziz, 2013).

Implementasi program CSR perusahaan telah menyebabkan perubahan serta berdampak pada aspek ekologi, struktur sosial, kultur masyarakat, taraf hidup masyarakat, penilaian masyarakat dan *stakholde*rs lainnya terhadap karakteristik CSR, dan sinergitas kebijakan dan program keempat realitas tersebut selanjutnya mengkonstruksikan persepsi masyarakat dan *stakeholders* lainnya terhadap CSR perusahaan. Perubahan, dampak, dan persepsi tersebut secara konseptual dapat memberikan "umpan balik" (*feed back*) untuk memformulasikan kembali kebijakan dan program CSR perusahaan (Nasdian, 2014). Implementasi dari program CSR yang tepat sasaran bisa berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat lapisan bawah.

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh PT. Agincourt Resources (PT. AR) yang berada di Sumatera Utara lebih mengutamakan pengembangan pada masyarakat dilakukan dalam beberapa aspek, yakni aspek kesehatan, pertanian, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, hingga pelatihan-pelatihan. Program CSR dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kegiatan explorasi pertambangan, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek misalnya bantuan kesehatan, peralatan kedokteran untuk Puskesmas Batangtoru, bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, dan donasi korban bencana alam.Dalam melakukan CSR PT.AR mengimplementasikan model baru, model baru tersebut sebagai berikut :

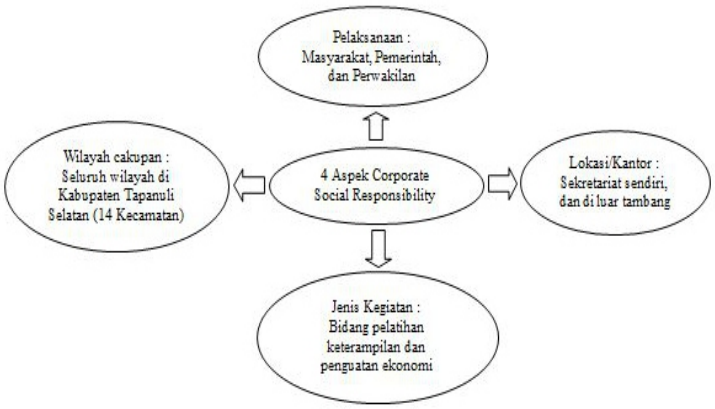

Gambar 1. Model CSR PT. Agincourt Resources

Dari gambar tersebut terlihat model baru CSR PT. Agincourt Resources dikelompokkan ke dalam 4 aspek, yakni aspek pengelola, lokasi/kantor, wilayah cakupan, dan jenis kegiatan. Pengelola CSR PT. Agincourt Resources dalam model baru ini diharapkan terdiri dari unsur masyarakat, unsur pemerintah, dan perwakilan perusahaan. Terkait lokasi atau kantor pengelola CSR sudah memiliki sekretariat sendiri yang lokasinya berada di luar area tambang. Aspek ketiga terkait wilayah cakupan CSR PT. Agincourt Resources diarahkan meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni 14 kecamatan. Aspek terakhir, jenis kegiatan CSR PT. Agincourt Resources diperkuat ke dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya bertujuan untuk menghasilkan skill atau keterampilan. Maka jenis kegiatan yang harus diperbanyak adalah kegiatan-kegiatan pelatihan, pemberian keterampian, dan penguatan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan masyarakat terkait implementasi model CSR tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan CSR PT. AR sudah melibatkan unsur masyarakat, dalam setiap program, unsur masyarakat selalu terlibat, setidaknya tokoh masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diartikan dalam hal kepesertaan, karena menurut mereka masyarakat yang diajak sebagai peserta program merupakan salah satu wujud dari keterlibatan tersebut. Dari segi keterlibatan unsur pemerintah, tidak semua program CSR PT. AR melibatkan unsur pemerintah dalam hal pengelolaannya. Program CSR yang dinilai sering melibatkan unsur pemerintah misalnya kegiatan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Terkait pengelolaan program CSR tetap dilakukan pihak perusahaan, masyarakat menilai bahwa setiap program CSR PT. AR memang selalu dikelola dan dilaksanakan pihak perusahaan. Meski terdapat masyarakat yang menyatakan program CSR hanya kadang-kadang melibatkan pihak perusahaan tapi sebagian besar masyarakat menyatakan setiap kegiatan CSR pasti melibatkan pihak perusahaan.

Hasil penelusuran dari berbagai sumber, baik dari laporan perusahaan, media massa, maupun wawancara dengan Latif Supriadi, ST, Manajer Community Relations dan Community Development (Comrel & Comdev) PT. AR, pada tanggal 20 Februari 2017, implementasi program CSR PT. AR yang ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat bisa diklasisifikasikan ke dalam beberapa bidang, seperti berikut :

1. Bidang Kesehatan

Program CSR di bidang kesehatan diimplementasikan ke berbagai kegiatan, seperti Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Posyandu, pelatihan bidan dan kader Posyandu, pengobatan gratis di berbagai desa, operasi katarak gratis untuk masyarakat Sumatera Utara, perbaikan Puskesmas Muara Batangtoru dan peningkatan kondisi fisik Puskesmas Batangtoru yang sekarang sudah memiliki fasilitas rawat inap.

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Implementasi program CSR dalam bidang pendidikan meliputi pemberian bantuan beasiswa, pembangunan ruang kelas baru untuk beberapa sekolah, pembanguan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertambangan, pendirian Taman Bacaan Anak (TBA) dan mobil perpustakaan, pelatihan pengelasan, komputer dasar, mekanik dan elektrik, program magang bagi siswa dan mahasiswa. Berikutnya, kunjungan ke sekolah-sekolah, renovasi 22 unit sekolah, pengadaan 500 meja kursi untuk 18 sekolah, training (pelatihan) kewirausahaan, pelatihan pembuatan kue, pelatihan pengemasan makanan untuk 40 pelaku usaha rumah tangga, pelatihan budidaya ikan lele, dan pembentukan kelompok pemuda perikanan.

3. Bidang Infrastruktur

Implementasi CSR bidang infrastruktur diwujudkan dalam beberapa program yakni perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), pembangunan sumur, perbaikan dan pembangunan saluran air masyarakat. Kemudian pemasangan bronjong penahan banjir, pemasangan lampu penerangan jalan

umum, perbaikan kantor camat Batangtoru dan Muara Batangtoru, perbaikan jembatan gantung, dan pembangunan 10 masjid/musalla.

4. Bidang Pengembangan Usaha Lokal

Implementasi program CSR dalam bidang ini mencakup penelitian dan pengembangan usaha yang potensial, konsultasi dan advokasi usaha, pelatihan usaha dan pemantauan usaha. Tujuan program ini untuk menciptakan pengusaha mandiri yang memiliki daya saing.

5. Bidang Hubungan Masyarakat

Implementasi CSR PT. AR dalam bidang hubungan masyarakat bisa dilihat dari beberapa program yakni penerbitan Buletin Tona Nadenggan, kerja sama dengan organisasi profesi wartawan, kegiatan konfrensi pers dan press release terhadap wartawan, khususnya yang meliput di wilayah Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan. Selain itu, program pembuatan Radio Swara Batangtoru (RSBT), sosialisasi dan kunjungan lapangan (*site visit*). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin sebagai salah satu wujud dari CSR atau tanggungjawab sosial perusahaan, PT. AR sudah melakukan berbagai program dan kegiatan.

Menurut Latif Supriadi, salah satu hal yang tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program CSR PT. AR adalah keberlanjutan atau sustainability dari masing-masing program CSR tersebut. Latif mencontohkan, Puskesmas Batangtoru yang sudah dibangun PT. AR dengan fasilitas rawat inap seperti rumah sakit akan terus dilanjutkan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Implementasi CSR PT. AR juga tak terlepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah setempat, karena semua pihak sama-sama sadar bahwa kehadiran perusahaan tambang memberi manfaat.

Hasil pantauan (observasi) penulis, manfaat program CSR PT. AR memang sudah mulai terlihat dari sebagai multiplier effect atas kehadiran perusahaan. Beberapa jenis usaha baru mikro dan kecil bermunculan di Kecamatan Batangtoru, Muara Batangtoru dan sekitarnya, seperti warung, rumah makan, salon, toko sandang, pangan, toko serba ada, dan toko jual beli handphone. Kemudian berdirinya rumah-rumah kontrakan dan kost, depot air mineral isi ulang, apotik dengan ketersediaan obat yang lebih variatif dan lengkap, usaha jasa perbengkelan mobil, showroom motor dan penawaran kredit motor hingga berdirinya jasa perhotelan. Kondisi itu pun mendorong peningkatan jumlah alat dan arus transportasi seperti becak motor, angkot dan bus antarkota, munculnya SPBU hingga berdirinya tower provider jaringan telekomunikasi seperti Telkomsel, Indosat dan XL Axiata dan lainnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah jelaskan diatas terkait kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Agincourt Resources dalam upayanya melakukan pengembangan pada masyarakat di Kecamatan Batang Toru, yang mengarah pada pembangunan fisik dan nonfisik oleh perusahaan sesuai dengan yang diklasifikasikan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

3. Strategi Ideal Pengentasan Kemiskinan Melalui Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan CSR

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti keseimbangan antar aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (profit-*people*-planet), kini semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggungjawab sosialnya (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan atau korporasi untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu: Responsive CSR dan Strategic CSR. Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, kepada peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan menuju

penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan meningkatkan kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus responsif terhadap pemangku kepentingan.

Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka panjang. Kedua, dampak sosial value chain, yakni isu sosial yang secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi perusahaan.

Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam tiga kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan tempatnya.

Sebagai acuan dalam menerapkan CSR dapat merujuk pada prinsip-prinsip dasar CSR sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhurst. Dimana pada tahun 1998 beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR yaitu Prioritas Perusahaan, Manajemen Terpadu, Proses Perbaikan, Pendidikan Karyawan, Pengkajian, Produk dan Jasa, Informasi Publik, Fasilitas dan Operasi, Penelitian, Prinsip Pencegahan, Kontraktor dan Pemasok, Siaga Menghadapi Darurat, *Transfer Best Practice*, Memberikan Sumbangan, Keterbukaan (*disclosure*), dan Pencapaian dan Pelaporan (Wibisono, 2007).

Selain itu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR, setidaknya terdapat empat tahap, yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Implementasi, Tahap Evaluasi, dan Tahap Pelaporan ("Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi," 2016).

Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *Triple Bottom Line* atau *Sustainability Reporting*. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan akuntansi lingkungan (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2006).

Dalam proses penyusunan regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana.

B. Simpulan

1. Penerapan CSR perusahaan melibatkan masyarakat sekitar, baik sebagai subyek maupun objek program. Hal ini karena masyarakat adalah salah satu elemen penting dan sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlanjutan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dan atau pertambangan dapat membantu dan berperan aktif demi keberlangsungan hidup warga masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut

perlu dilakukan guna mendongkrak pencitraan perusahaan agar perusahaan dan atau pertambangan dapat menciptakan *brand-image* yang baik, dan positif.

2. PT. Agincourt Resources dalam mengimplementasikan program *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Batang Toru menerapkan konsep melibatkan tanggungjawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumberdaya komunitas, juga komunitas lokal (setempat). Kemitraan tersebut merupakan tanggungjawab bersama secara sosial antara *stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan.
3. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan turut mengambil peran sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini karena program CSR yang dimiliki perusahaan dapat dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berlekanjutan karena perusahaan memiliki sejumlah keunggulan. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi jangka pendek, menengah dan panjang dalam pengelolaan pertambangan agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat setempat dan menangani isu-isu sosial yang terdapat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arif. (2007). Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan Indonesia. In Makalah Seminar Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat (p. 5). Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam:Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha. Bandung: Alfabeta.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. (2006). Proper Sebagai Instrumen Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan. Jakarta.

Nasdian, F. T. (2014). Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Prodjosoemanto. (2006). Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan. In Makalah Teknik Reklamasi Pada Lahan Bekas Tambang PT. Bukit Asam (p. 12).

Tata Kelola Ekonomi Indonesia dalam masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Meningkatkan Martabat Bangsa Berbasis Sumber Daya Energi Dan Memperkokoh Sinergi Penelitian Antar Pemerintah, Industri & Perguruan Tinggi. (2016) (p. 3). Yogyakarta: LPPM UPNVY.

Wibisono. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR. Gresik: Fascho Publishing.